

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penjelasan dan pembahasan diatas, yang telah dilakukan penelitian mengenai tinjauan hukum islam terhadap pemberian mahar dengan menggunakan *Botcoin*, maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Pelaksanaan pernikahan menggunakan mahar bitcoin di Indonesia sudah pernah terjadi di Masyarakat Indonesia baik dari kalangan Artis, Pejabat hingga masyarakat kalangan atas karena dinilai lebih modern dan bernilai tinggi dan dapat dijadikan sebagai aset investasi sehingga menjadi lazim dilakukan oleh kalangan atas. Sebagaimana yang pernah dilakukan oleh pasangan Andi Bau Abeng dan Raja Muhammad Hasbi yang telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 9 April 2022 di Apartement Royal, kota Makasar dengan menggunakan dua kepiung *Bitcoin* sebagai maharnya.
2. Ditinjau dari hukum Islam penggunaan mahar *Bitcoin* tidak diperkenankan sebagaimana ulama madzhab memberikan pandangan bahwa melangsungkan pernikahan dengan mahar

Bitcoin dianggap sah pernikahannya, namaun harus ada mahar Mit'sil, dan menurut pandangan fatwa MUI jelas menyatakan penggunaan *Kripto/Bitcoin* diharamkan karena bertentangan dengan undang-undang (UU) Nomor 7 tahun 2011 dan peraturan Bank Indonesia No 17 tahun 2015, sebab mata uang yang berlakun di Indonesia, dan juga *Bitcoin* mengandung sifat Ghoror barangnya yang tidak jelas sehingga tidak bisa terlihat kebenarrannya. Sebab hanya bisa diakses menggunakan jaringan internet.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka penulis memberikan beberapa saran diantaranya:

1. Kepada para tokoh agama, lembaga urusan agama serta lembaga yang berwenang dalam hal pernikahan agar senantiasa memberikan pemahaman dan edukasi yang baik terhadap lapisan masyarakat khususnya bagi kalangan muda mudi yang hendak melaksanakan pernikahan terkait pembekalan, dan juga hal-hal yang berkaitan dengan pernikahan termasuk mahar.
2. Bagi calon pengantin yang hendak melaksanakan pernikahan, perlu untuk memperhatiakn hal-hal yang berkaitan dengan

syarat dan rukun nikah yang disyariatkan oleh agama, perlu disiapkan segala sesuatunya agar pelaksanaannya berjalan dengan baik serta pernikahannya senantiasa mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Dalam impementasian mahar hendaknya memilih mahar yang umunya digunakan, dan yang mengandung manfaat baik berupa uang rupiah ataupun logam mulia.